

## **PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG**

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul menyediakan saluran kepada masyarakat untuk dapat melaporkan/mengadukan tindakan pejabat publik Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang tidak sesuai atau melakukan penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan tugas.

Tata cara menyampaikan aduan :

1. Secara Lisan
  - a. Melalui telepon di nomor (0274) 367531 yakni pada saat jam kerja (Senin-Jum'at pukul 07.30 s/d 15.30 WIB);
  - b. Melalui WA Center di nomor 08112929699 yakni pada saat jam kerja (Senin-Jum'at pukul 07.30 s/d 15.30 WIB);
  - c. Datang langsung ke Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang beralamat di Komplek II Kantor Pemda Bantul, Jalan Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul, Yogyakarta 55714.
2. Secara Tertulis dengan menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada pimpinan dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dengan cara :
  - a. Diantar langsung yakni pada saat jam kerja (Senin-Jum'at pukul 07.30 s/d 15.30 WIB);
  - b. Dikirim melalui faximile melalui nomor (0274) 368828;
  - c. Dikirim melalui email : [dinkeskabbantul@bantulkab.go.id](mailto:dinkeskabbantul@bantulkab.go.id);
  - d. Melalui jasa pos ke alamat Komplek II Kantor Pemda Bantul, Jalan Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul, Yogyakarta 55714.

### Unsur Pengaduan :

Pengaduan Anda akan mudah ditindaklanjuti apabila memenuhi unsur sebagai berikut :

What	: Perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui
Where	: Dimana perbuatan tersebut dilakukan
When	: Kapan perbuatan tersebut dilakukan
Who	: Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut
How	: Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dsb)

*\*\*Pengaduan secara tertulis wajib dilengkapi fotocopy identitas dan dokumen pendukung/ bukti yang berkaitan dengan yang akan disampaikan.\*\**